



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BISNIS CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (*E-LIQUID*) ECERAN DI INDONESIA

**Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, Agung Basuki Prasetyo**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : kevinindramulyana@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan rokok elektrik (*vaporizer*) di Indonesia beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat seiring dengan banyak bermunculannya toko rokok elektrik yang ada di Indonesia, rokok elektrik (*vaporizer*) pada masa sekarang bukan lagi menjadi alternatif bagi perokok konvensional namun sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat khususnya anak muda. Seiring ramainya toko roko elektrik atau biasa lebih dikenal dengan istilah *vape store*, terdapat beberapa toko yang menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran. Hal ini tentu bersinggungan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam hal pengaturan mengenai takaran penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang sah, serta memahami bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data sekunder atau bahan hukum, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

**Kata Kunci** : Cairan Rokok Elektrik; Cukai; Perlindungan Konsumen; Pelaku Usaha.

### Abstract

*The development of electronic cigarettes (vaporizers) in Indonesia in recent years has progressed rapidly in line with the emergence of many electronic cigarette stores in the country. Electronic cigarettes (vaporizers) are no longer just an alternative for conventional smokers; they have become a lifestyle among the community, especially the younger generation. With the proliferation of electronic cigarette stores, commonly known as vape stores, there are several shops that sell electronic cigarette liquid (e-liquid) retail. This is, of course, related to the applicable regulations from the Ministry of Finance, particularly concerning the regulation of the sale of electronic cigarette liquid (e-liquid). This study aims to understand how the regulation of the circulation of legal electronic cigarette liquid (e-liquid) is structured and to comprehend the implementation of legal regulations on businesses selling retail electronic cigarette liquid (e-liquid). In this research, the author employs a normative juridical method with a descriptive analytical specification. The data used include secondary data or legal materials, collected through literature studies supported by interviews with informants. The data obtained from the research are then analyzed using qualitative methods with a descriptive breakdown.*

**Keywords** : *Electronic Cigarette Liquid; Excise Tax; Consumer Protection; Business Entities.*



## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa pabrik rokok besar yang tersebar di Indonesia dan banyaknya produk rokok yang dijual pada toko-toko di Indonesia. Berjalannya waktu dan perkembangan teknologi berdampak pula terhadap produksi rokok. Masyarakat tidak hanya mengenal rokok batangan kretek maupun filter pada umumnya (konvensional), akan tetapi sekarang sudah beredar semakin luas adanya bentuk rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) yang biasa dikenal dengan sebutan “*vaporizer*”. *Vaporizer* adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk terapi pengganti nikotin (*Nicotine Replacement Therapy, NRT*) membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Secara perlahan pengguna rokok konvensional akan berhenti merokok secara perlahan.<sup>1</sup>

Ketika masyarakat ingin menggunakan *vaporizer* maka alat yang dibutuhkan tidak sederhana seperti rokok konvensional, ketika ingin merokok dengan menggunakan *vaporizer* terdapat beberapa alat yang dibutuhkan seperti alat (*device*) berupa *pod* atau *mod*, *coil*, kapas *vaporizer*, serta cairan rokok elektrik atau lebih biasa dikenal dengan (*e-liquid*). Peraturan cukai pada produk rokok elektrik (*vaporizer*) dan peraturan dalam mendirikan usaha dagang bagi masyarakat yang ingin memperjual belikan produk rokok elektrik (*vaporizer*) haruslah mematuhi kebijakan pemerintah tersebut. Baik usaha mikro maupun menengah juga perlu mendapatkan pencerahan dalam menjalankan usahanya, tentunya akan ada pengecualian-pengecualian tertentu dalam menjalankan usaha tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan.

Dikarenakan tren pada masyarakat terkait rokok elektrik (*vaporizer*) yang cukup besar, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mulai menjajal menjual berbagai produk rokok elektrik (*vaporizer*) baik itu *mod*, *pod*, *cartridge*, *atomizer*, dan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Namun hal tersebut tidak selalu mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga biasanya terdapat persediaan barang yang menumpuk dan salah satunya adalah cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Tidak semua produk cairan rokok elektrik (*e-liquid*) diminati masyarakat baik itu dikarenakan faktor rasa dan/atau harga per botol dari cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tersebut sesuai dengan budget yang dimiliki. Guna menghindari persediaan barang yang menumpuk akibat kurang laku, tidak jarang para pelaku usaha menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran. Biasanya produk cairan rokok elektrik (*e-liquid*) memiliki ukuran botol dengan berisi cairan sebanyak 60ml atau 100ml, selanjutnya para pelaku usaha akan mengecer cairan tersebut dengan menjualnya dengan ukuran botol berisi cairan lebih kecil dari ukuran aslinya yaitu sebanyak 15ml atau 30ml per botol.

Hal tersebut dinilai cukup merugikan konsumen, dikarenakan kualitas produk yang diecerkan belum tentu terjamin apalagi jika cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tersebut merupakan produk keluaran yang sudah lama. Selain itu orisinalitas cairan

---

<sup>1</sup> Nasution, N. S. A., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik, (Universitas Wijayakusuma: Wijayakusuma Law Review Vol. 3 No. 2, Desember 2021), hlm 14.



rokok elektrik (*e-liquid*) serta ke higienisannya juga perlu dipertanyakan, sebab dalam proses pemindahan cairan dari botol yang asli ke botol yang lebih kecil juga tidak dilakukan oleh produsen aslinya. Tidak jarang juga cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran juga tidak memiliki label produk yang jelas sehingga masa kadaluwarsa produk tersebut tidak diketahui.

Menurut Aryo Andrianto selaku Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tidak bisa disamakan dengan penjualan rokok konvensional yang bisa dijual secara eceran atau per batang. Praktik penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran yang dikemas secara sembarang ini tidak sesuai dengan aturan cukai.<sup>2</sup>

Konsumen merupakan subjek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan terjadi beberapa situasi dan kondisi di mana konsumen berada di posisi yang lemah atau merupakan golongan yang mudah dieksploitasi oleh para pelaku usaha, sehingga menjadikan konsumen rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum.<sup>3</sup> Ketika melakukan penjualan suatu produk, terkadang pelaku usaha tidak jujur dalam memberikan informasi terhadap produk-produk yang dijualnya. Terdapat beberapa produk yang tidak tercantum komposisi produk dalam kemasannya, tetapi pengusaha tetap berusaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena mendapatkan informasi palsu mengenai produk tersebut.<sup>4</sup>

Kewajiban pelaku usaha, serta konsumen sebagai pengguna barang atau jasa, memiliki hak atas barang atau jasa yang digunakan. Dengan kata lain perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.<sup>5</sup> Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara fisik maupun psikis dalam mengkonsumsi suatu produk.<sup>6</sup> Hak konsumen ini merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen, jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, maka konsumen memiliki perlindungan hukum atas produk yang dikonsumsinya.

---

<sup>2</sup> Rizal, Thomas, APVI: Likuid yang Sembarang di Ecer Termasuk Kategori Likuid Ilegal, diakses dari <https://vapemagz.co.id/news/apvi-likuid-yang-sembarang-di-ecer-termasuk-kategori-likuid-ilegal/>, diakses pada 9 Juni 2023

<sup>3</sup> Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Edisi keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 227.

<sup>4</sup> Setiawan, C., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape di Indonesia, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017), hlm 2.

<sup>5</sup> Celina, Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 30.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 41.



Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam memperkenalkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Namun para pelaku usaha cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang telah diecer tidak demikian. Hal ini dapat diketahui pada label kemasan eceran yang ternyata tidak menyertakan informasi dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif, tetapi ditulis biasanya hanya mencantumkan nama merek cairan rokok elektrik (*e-liquid*) dan nikotinnya saja. Bahkan, terdapat cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran yang tidak menyertakan label atau informasi apa pun.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian Latar Belakang, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah pengaturan hukum memperbolehkan terhadap peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran?

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam tugas akhir berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam bentuk teks untuk mendeskripsikan masalah dengan judul yang dipilih yaitu tinjauan yuridis terhadap bisnis cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13-14.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran

Pengaturan hukum terhadap peredaran cairan rokok elektrik di Indonesia secara terpisah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai barang kena cukai telah dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang mengakomodir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Kemudian pengaturan secara lanjut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Cukai Lainnya.

Peraturan yang mengatur mengenai rokok elektrik di atas, tidak ada satupun yang mengatur mengenai peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran. Definisi eceran yang dicantumkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 berbunyi:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

Di dalam Pasal tersebut definisi eceran dihitung dari kemasan eceran per botol yang pengaturan besaran ukuran botolnya diatur di dalam peraturan Menteri keuangan, menurut peraturan Menteri keuangan aturan mengenai penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang dilekatkan pita cukai diatur dengan takaran 15, 30, 60, 100 mililiter per botolnya. Sedangkan dalam kasus yang ada terdapat pelaku usaha yang kemudian mengecer Kembali takaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tersebut ke yang lebih kecil misalnya dari 100 mililiter per botol dibagi ke 10 botol berukuran 10 mililiter.

Kegiatan mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ini tentu saja merupakan Tindakan yang salah sebab tidak sesuai dengan aturan cukai yang ada, Selain melanggar cukai, cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ilegal juga berisiko dari sisi keamanan para pengguna. Aryo selaku ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mencontohkan kasus EVALI yang terjadi di Amerika Serikat, dimana penyebabnya adalah likuid yang mengandung THC (minyak ganja) dan vitamin E asetat yang dibeli dari pasar gelap.<sup>8</sup>

Berdasarkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, pengaturan cukai terhadap barang kena cukai yang dalam hal ini merupakan rokok elektrik dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:

---

<sup>8</sup> Rizal, Thomas, *Op.cit.*, diakses pada 01 September 2023



- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, cairan rokok elektrik merupakan barang kena cukai karena termasuk dalam HPTL. Oleh karena itu, penjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran wajib melunasi cukai atas cairan rokok elektrik yang dijualnya. Selain itu, penjual cairan rokok elektrik secara eceran juga wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku, seperti ketentuan tentang kemasan, label, dan harga jual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) eceran.

Ketentuan mengenai kemasan, label, dan harga jual merupakan aspek dari kewajiban dari pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam perlindungan konsumen. Kesesuaian Antara Peredaran Cairan Rokok Elektrik Secara Eceran Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang melindungi konsumen dari berbagai hal, termasuk dari barang dan/atau jasa yang tidak aman.

Menurut penulis peredaran cairan rokok elektrik secara eceran, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau dari sudut pandang UU Perlindungan Konsumen. Pertama, aspek keamanan dan keselamatan. Cairan rokok elektrik mengandung berbagai bahan kimia, termasuk nikotin, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, terutama anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, peredaran cairan rokok elektrik secara eceran harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen.

Kedua, aspek informasi. Pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik secara eceran wajib memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen tentang produk yang dijualnya, termasuk informasi tentang bahan-bahan yang terkandung dalam cairan rokok elektrik, potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan cairan rokok elektrik, serta cara penggunaan yang aman.

Ketiga, aspek hak konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk yang dijual, hak untuk mendapatkan perlindungan dari barang dan/atau jasa yang tidak aman, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak aman.

Menurut hukum yang berlaku, produsen atau pengusaha dilarang untuk membuat atau menjual barang dan jasa tertentu, dan mereka harus menghentikan penyebaran barang tersebut dari peredaran, apabila<sup>9</sup>:

- a. yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
- b. yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (*netto*) dan jumlah hitungan yang tercantum pada label

---

<sup>9</sup> Fuady, Munir, *Op.cit.*, hlm 231.





- c. yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan.
- d. Yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran seperti tertera dalam label.

Pentingnya informasi mengenai semua produk yang dijual oleh pelaku usaha tidak bisa diabaikan, karena jika informasi yang diberikan kepada konsumen tidak memadai, maka produk tersebut dapat dianggap mengalami cacat. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang cukup agar mereka bisa membuat pilihan yang tepat dan menghindari kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan produk yang salah. Ini akan membantu konsumen untuk memiliki pemahaman yang akurat tentang produk dan mencegah mereka dari potensi kerugian yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar.<sup>10</sup>

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat beberapa kandungan berbahaya yang ada pada cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Komposisi pada cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara jelas dijabarkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Nikotin

Nikotin ( $C_{10}H_{14}N_2$ ) merupakan senyawa beracun, sifat racun nikotin sangat kuat dan kompleks. Mual dan muntah adalah gejala paling umum dari keracunan nikotin akut. Overdosis akan menyebabkan tremor, diikuti kejang. Kelumpuhan dan kolaps pembuluh darah merupakan ciri penting keracunan nikotin akut. Nikotin terbukti berdampak buruk pada kesuburan, berat badan, dan perkembangan janin. Sebuah penelitian yang dilakukan di Perancis mengevaluasi kandungan nikotin dalam label cairan rokok elektrik (*e-liquid*) pada rokok elektronik dan pengujian dilakukan pada 20 sampel kartrid. Telah ditemukan bahwa kandungan nikotin sebenarnya sering kali lebih tinggi dari jumlah yang tertera pada label. Bahkan ada kasus yang kandungan nikotannya 2 (dua) hingga 5 (lima) kali lebih tinggi. Nikotin digunakan dalam jangka waktu lama dan lambat laun menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pembuluh darah, seperti penyempitan dan penebalan darah, serta dampak lainnya.

b. *Propylene Glycol* dan *Vegetable Glycerol* (PG/VG).

*Propilen glikol/1,2-propanediol* ( $C_3H_8O_2$ ) adalah bahan kimia yang dapat ditemukan di cerobong asap buatan yang sering dibuat oleh "penyemprot kabut" pada acara-acara panggung, atau juga digunakan sebagai antibeku dan zat adiktif dalam makanan. *Gliserol/1,2,3-Propanetriol/ Gliserin/ Gliseritol/ Glycylic Alcohol/ Trihydroxypropane* ( $C_3H_8O_2$ ) banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik dan farmasi karena banyak fungsinya sebagai humektan (penyerap kelembaban) dan meningkatkan kelembaban. kelancaran pelumasan. PG/VG adalah pelembab sekaligus emolien dalam produk kosmetik. Pada rokok elektrik, PG/VG bertindak sebagai pembawa nikotin dan penyedap rasa, serta menghasilkan uap yang mirip dengan asap rokok. Studi mengenai efek asap buatan dari barang-barang yang mengandung PG/VG menunjukkan bahwa paparan asap buatan dapat menyebabkan masalah kesehatan akut dan kronis seperti asma, mengi, sesak dada, penurunan fungsi paru-paru, iritasi saluran pernapasan, dan penyumbatan saluran napas. Sumber lain dari beberapa efek samping yang terkait

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 105.

<sup>11</sup> Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Op.cit., hlm 19-24.



dengan penggunaan *propilen glikol* adalah nyeri otot, sakit tenggorokan, dan urin berbau lebih kuat. Semua efek ini dapat dicapai dengan menggunakan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) pada rokok elektrik yang menggunakan *propilen glikol*.

c. Kadar Perisa (*Flavoring*)

Salah satu daya tarik rokok elektrik adalah variasi rasa dan aromanya, mulai dari rasa buah, mentol, tembakau biasa, dan bahkan ASI tersedia. WHO telah menemukan lebih dari 8.000 perisa. Studi menunjukkan bahwa senyawa yang aman dikonsumsi secara langsung tidak serta merta dikonsumsi saat dihirup, misalnya *diacetyl* (*butanedione* atau *butane-2,3-dione*), meskipun demikian. Diperkirakan aman bila dikonsumsi langsung sebagai penyedap mentega saat terhirup. berpotensi menyebabkan *bronkitis obstruktif*, penyakit jantung yang sangat serius. Berdasarkan uraian kandungan di atas, dapat disimpulkan tingkat bahaya cairan rokok elektrik (*e-liquid*) bila digunakan oleh konsumen. Informasi tersebut harus disampaikan secara tepat oleh pelaku ekonomi melalui label pada kemasan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Meskipun para pelaku ekonomi mengklaim telah dilakukan pelabelan, namun hal tersebut masih belum memenuhi persyaratan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk pelabelan dalam bahasa Indonesia.

Apabila konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi berdasarkan Pasal 7 huruf b yang mengatur bahwa badan usaha wajib memberikan informasi yang benar, tidak ambigu, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. dan/atau servis serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya. Kenyataan bahwa pelaku ekonomi menimbulkan kerugian kepada konsumen sebagai ganti ruginya, dilakukan sebagai upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dibayar oleh pelaku ekonomi, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas dan dapat melakukan klaim apabila terjadi kerugian penjualan.<sup>12</sup>

Mengacu pada kajian yang telah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai komposisi dari cairan rokok elektrik (*e-liquid*) di atas, maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut penulis terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Hal ini sesuai dengan beberapa poin pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- c. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>12</sup> Made Kresnayana I., dan Wayan Parsa, I., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, (Universitas Udayana: Jurnal Hukum Kertha Semaya, Juni 2018), hlm 10.





- d. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- e. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya ketentuan seperti di atas, menurut penulis bagi pelaku usaha yang mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ke dalam botol-botol dalam ukuran mililiter (ml) lebih kecil merupakan hal yang dilarang bagi pelaku usaha seperti yang ada dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut wajib melakukan penarikan peredarang barang tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

”Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Kegiatan mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang memiliki komposisi kandungan zat kimia yang sedemikian rupa, berdampak pula bagi proses mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, dalam hal ini pelaku usaha *ritel* pun termasuk.

## **B. Implementasi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran**

Pelaku usaha di dalam penelitian ini adalah penjual dari cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang merupakan perseorangan, melakukan kegiatan usaha atau biasa lebih dikenal dengan istilah kegiatan jual beli yang menjalankan usaha rokok elektrik berbentuk toko *ritel* atau yang lebih familiar disebut *vapestore* secara *offline* maupun *online*. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan Pasal diatas maka bagi perseorangan yang melakukan kegiatan jual beli cairan rokok elektrik (*e-liquid*) di Indonesia harus mematuhi peraturan Perlindungan Konsumen yang ada. Secara tidak langsung peraturan tersebut mengikat perseorangan yang telah menjadi pelaku usaha, terdapat kewajiban dan larangan-larangan yang harus dipatuhi para pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut meliputi:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku Usaha mengaku tidak mengetahui secara jelas bahwa kegiatan mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tersebut dilarang dan melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha berpendapat kegiatan yang dilakukan itu disamakan dengan penjualan rokok konvensional batangan yang diecer. Pelaku usaha juga tidak pernah mendapatkan arahan dan/atau sosialisasi mengenai hal tersebut dari pihak yang berwenang, sebab pelaku usaha merasa bahwa dengan menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang resmi dan bercukai sudah merupakan tindakan yang legal walaupun kemudian cairan tersebut diecer kembali ke botol ukuran yang lebih kecil untuk di jual.<sup>13</sup>

Menurut penulis, kewajiban yang harus ditegakkan oleh pelaku usaha adalah hal yang sangat penting dalam konteks perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran diharuskan mematuhi kewajiban kedua yang disebutkan dalam Pasal di atas, yaitu memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk serta memberikan petunjuk tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ini diperlukan karena cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang dijual secara eceran tidak dapat dijamin secara pasti dalam kondisinya, dan juga tidak ada jaminan terkait keaslian barang eceran tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan mutu (*quality control*) dari pihak produsen cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang sah dan juga dari para ahli yang telah memperoleh izin.

Mengenai kewajiban kedua bagi pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi dan garansi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, karena Informasi bukan hanya hak konsumen. Namun juga karena kurangnya informasi dari para pelaku usaha, hal ini merupakan jenis cacat produk (*information error*) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>14</sup>

Selanjutnya, selain kondisi cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang tidak terjamin pada kemasan yang diecer oleh pelaku usaha, informasi yang tertera pada kemasan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) tidak memiliki informasi yang sesuai

<sup>13</sup> Khoiril Home Vapor, Oktober 4, 2023.

<sup>14</sup> Celina, Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hlm 44.

dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan kemasan eceran yang dipakai hanya berupa botol plastik berukuran 10-15 mililiter tanpa diberikan label sama sekali. Seringkali juga dijumpai botol eceran berstiker label produk cairan rokok elektrik yang asli namun hanya berisi informasi nama produk dan varian rasa yang ada. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai satu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>15</sup>

Selain kewajiban pelaku usaha yang harus dijalankan, terdapat juga tindakan yang dilarang bagi mereka, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (UU Perlindungan Konsumen). Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

---

<sup>15</sup> Loc.cit.



(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menurut penulis bagi pelaku usaha cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang menjual cairan tersebut secara eceran sudah melanggar beberapa poin pada Pasal tersebut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk menjual produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Cukai Lainnya, karena pelekatan cukai hanya ada pada botol dengan ukuran mililiter yang telah ditentukan pada peraturan Menteri Keuangan yaitu 15, 30, 60, 100 mililiter per botolnya untuk dijual secara retail maupun grosir dan tidak untuk diecer ke mililiter lebih kecil.

Selain itu memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, atau kesesuaian. Larangan ini juga berlaku untuk jual beli cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran, cairan rokok elektrik (*e-liquid*) merupakan produk yang mengandung nikotin, yang merupakan zat adiktif dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan rokok elektrik (*e-liquid*) juga dapat mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan, seperti *propilen glikol*, *gliserin*, dan perasa. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik secara eceran wajib memastikan bahwa cairan tersebut memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan bahan-bahan yang aman dan tidak berbahaya bagi kesehatan.
2. Mematuhi standar produksi yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Mencantumkan informasi yang lengkap dan jelas tentang kandungan dan bahaya cairan rokok elektrik pada label kemasan.

Implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang kemudian masih menjalankan praktik jual beli cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran tidak berjalan seperti seharusnya dikarenakan beberapa alasan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha cairan rokok elektrik (*e-liquid*) mengenai dilarangnya praktek mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ke botol kemasan yang lebih kecil dari yang diatur;
2. Tidak adanya sosialisasi terhadap para pelaku usaha dari pihak yang berwenang mengenai pengaturan hukum terhadap penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang diecer;

Penerapan pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah upaya yang penting untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari produk yang tidak



aman, serta memastikan bahwa bisnis yang dijalankan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat membantu mencegah praktik bisnis yang merugikan dalam industri tersebut, serta melindungi pelaku usaha dan konsumen dari bisnis yang tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. SIMPULAN

Kegiatan jual beli cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang diecer merupakan hal yang melanggar peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) merupakan barang kena pajak yang dilakukan pelekatan pita cukai didalamnya sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang menyebutkan kemasan yang telah dilekatkan cukai hanya boleh untuk didistribusikan dan dijual kembali sesuai dengan kemasan yang resmi. Selain itu mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) juga merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena telah menjual produk yang tidak sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak memuat label yang jelas mengenai komposisi dan aturan pemakaian seperti yang dicantumkan pada Pasal 8 ayat 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku usaha yang melanggar hal tersebut wajib menarik barang tersebut dari peredaran sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran tetap menjalankan praktik bisnis tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu kurangnya kesadaran hukum terkait penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang melarang adanya praktik mengecer cairan rokok elektrik (*e-liquid*) ke botol yang lebih kecil untuk dijual kembali. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak mau memperhatikan secara jelas peraturan hukum terkait dan tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak berwenang terkait penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi akibat melanggar ketentuan perundang-undangan, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 62 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi para pelaku usaha yang melanggar salah satu Pasal yaitu Pasal 8 Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengenai mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 63 Undang - Undang.

##### B. SARAN

Pemerintah harus meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*), peraturan tersebut harus secara jelas menyebutkan bahwa cairan rokok elektrik (*e-liquid*) merupakan barang dan/atau jasa yang tidak aman, sehingga peredarannya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen. Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mengatur bahwa pelaku usaha yang





menjual cairan rokok elektrik (*e-liquid*) secara eceran merupakan kegiatan yang dilarang, potensi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan cairan rokok elektrik (*e-liquid*), serta cara penggunaan yang aman. Selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut juga harus mengatur tentang hak-hak konsumen dalam hal peredaran cairan rokok elektrik (*e-liquid*) termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk yang dijual, hak untuk mendapatkan perlindungan dari barang dan/atau jasa yang tidak aman, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak aman.

Pelaku usaha harus memastikan bahwa penjualan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi dengan pihak yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Kesehatan. Memastikan bahwa cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang dijual memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan Kesehatan, selain itu pelaku usaha juga harus memiliki izin usaha dari pemerintah untuk mengedarkan cairan rokok elektrik (*e-liquid*).

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Miru, Ahmadi, 2013. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali Pres)
- Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017. Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jakarta: Badan POM)
- Fuady, Munir, 2016. Pengantar Hukum Bisnis, Edisi Keempat, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Griffin, Ricky W dan Ebert, Ronald J, 2008. Bisnis, Edisi 8 jilid 1, (Jakarta: Erlangga)
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Madura, Jeff, 2007. Pengantar Bisnis, Edisi Keempat, (Jakarta: Salemba Empat)
- Shidarta, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Sukirno Sadono, 2010. Makroekonomi : Teori Pengantar, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grasindo Perseda)
- S, Burhanuddin, 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Soekanto, Soerjono, 2021. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia)

### Jurnal

- Made Kresnayana I., dan Wayan Parsa, I., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan



Tanggal Kadaluarsa, (Universitas Udayana: Jurnal Hukum Kertha Semaya, Juni 2018), hlm 10.

Nasution, N. S. A., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik, (Universitas Wijayakusuma: Wijayakusuma Law Review Vol. 3 No. 2, Desember 2021), hlm 14.

Pradnyana, I., dan Sarjana, I., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif, ( Universitas Udayana: Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No. 3, Juni 2020), hlm 48-49.

Samuel, S., Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai, (Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan: Jurnal BPPK Vol. 15 No. 2, November 2022), hlm 04.

### **Skripsi**

Setiawan, C., 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

### **Website**

APVI: Likuid yang Sembarang di Ecer Termasuk Kategori Likuid Ilegal, diakses pada tanggal 09 Juni 2023 melalui <https://vapemagz.co.id/news/apvi-likuid-yang-sembarang-di-ecer-termasuk-kategori-likuid-ilegal/>

Bisnis, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 melalui <https://kbbi.web.id/bisnis>

Jual beli, diakses pada 20 Juni 2023 melalui <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

Wanprestasi, diakses pada 20 Juni 2023 melalui <https://kbbi.web.id/wanprestasi>

### **Sumber Lainnya**

Hasil wawancara penulis dengan Khoirul, selaku pemilik toko cairan rokok elektrik (*e-liquid*) Home Vapor, pada tanggal 4 Oktober 2023